



PUTUSAN

Nomor 356/Pdt.G/2024/PA.Lbh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LABUHA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Tagalaya kecamatan oba, 12 September 1982, umur 42 tahun agama Islam, pekerjaan PT. Prima Niaga, pendidikan S1, tempat kediaman di Hidayat, Rt.000/Rw.000, Desa Hidayat, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara sebagai **Pemohon**;
melawan

XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Gurapin, 28 April 1978, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman Hidayat, Rt.000/Rw.000, Desa Hidayat, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muh. Sahdam Husen, S.H., M.H & Rekan sebagai Advokat yang berkantor pada kantor Advokat/Pengacara Muh. Sadam Husen, S.H., M.H & REKAN Alamat: Jl. Pertamina, RT 007/ RW 004, Kelurahan Jambula, Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara dengan surat kuasa khusus Nomor : 05/Pdt/IX/2024, Tanggal 27 September 2024 yang terdaftar pada register kepaniteraan

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.356/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Labuha Nomor :
183/SKK/PA.LBH/2024 tanggal 30 September
2024 selanjutnya sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 356/Pdt.G/2024/PA.Lbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2009 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kayoa, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Akta Nikah Nomor : 108/04/XI/2009, tertanggal 20 April 2024;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon dan Pemohon tinggal bersama di kontrakan lebih 1 tahun di Desa Amasing Kota Kecamatan Bacan, lalu terakhir pindah di kediaman bersama di Desa Hidayat Kecamatan Bacan sampai pisah;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah mengajukan gugatan pada hari Selasa, 16 April 2024 dengan nomor perkara 189/Pdt.G/2024 namun perkaranya dicabut;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum di karuniai keturunan;
5. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Oktober tahun 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena : Termohon selalu curiga Pemohon memiliki hubungan asmara dengan wanita idaman lain;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.356/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari tahun 2024 dimana saat itu Termohon menyuruh Pemohon untuk cepat mengajukan gugatan cerai karena Termohon mendengar kabar bahwa Pemohon sudah menikah lagi namun tidak benar adanya;

7. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama kurang lebih 1 tahun dan tidak menjalani kewajiban layaknya suami istri;

8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha memberi nasehat akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Labuha cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatukan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Labuha setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.356/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator Ahmad Muhtar, S.H.I, sebagaimana laporan mediator tanggal , 23 Oktober 2024 akan tetapi hanya berhasil sebagian berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya terdapat perubahan terkait dengan nafkah lampau, iddah dan mut'ah yaitu nafkah lampau sejumlah Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah), nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah), dan mutah berupa uang tunai sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah);

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak mengajukan jawaban ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK 8204081209820001, tanggal 22 Februari 2019, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, bermeterai cukup yang telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 108/04/XI/2009 tanggal 20 September 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kayoa, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, bermeterai cukup telah di nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P.2;

B. Saksi

Saksi 1 **Amin Rahim Bin Rahim**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Pelita Kecamatan Mandioli Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi merupakan kakak sepupu Pemohon;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.356/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di Desa Hidayat, Kecamatan Bacan, bahkan hingga saat ini, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal lebih dari 6 bulan;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa untuk penyebabnya saksi tidak tahu namun yang saksi ketahui lebih dari 6 bulan lalu Pemohon sering datang ke rumah saksi hingga menginap di rumah saksi karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung namun saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar saat saksi mau berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon dan mendengarkan ada keributan antara Pemohon dan Termohon sehingga saksi batalkan untuk berkunjung dan sejak saat itu saksi tidak pernah lagi kerumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu jika Termohon mencurigai Pemohon memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak hidup bersama lagi dan telah pisah rumah;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja di salah satu Perusahaan Daerah milik Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa saksi selaku adik sepupu Pemohon telah memberikan saran kepada Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi 2 **Dasra Gani**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Kampung Makean, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.356/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon, karena saksi berteman dengan Pemohon dan untuk Termohon saksi tidak kenal;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa iya tahu, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di Desa Hidayat, Kecamatan Bacan;
- Bahwa setahu saksi selama menikah, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar namun saksi ketahui setelah sesaat setelah terjadi pertengkar ;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon tidak hidup bersama lagi dan telah pisah rumah kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan disalah satu Perusahaan yang berada di Halmahera Selatan tepatnya di Desa Panambuang;
- Bahwa saksi sebagai teman Pemohon telah berupaya menasihati Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti-bukti baik surat maupun saksi untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya;

Bahwa Pemohon dan Termohon, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.356/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang [Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Ahmad Muhtar, S.H.I, , namun berdasarkan laporan mediator tanggal 23 Oktober 2024, mediasi dinyatakan berhasil sebagian Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sejak bulan Oktober tahun 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Termohon selalu curiga Pemohon memiliki hubungan asmara dengan wanita idaman lain, sehingga puncaknya para Februari 2024, saat itu Termohon menyuruh Pemohon untuk cepat mengajukan gugatan cerai karena Termohon mendengar kabar bahwa Pemohon sudah menikah lagi namun tidak benar adanya dan saat itu juga Pemohon dan Termohon berpisah selama kurang lebih 1 tahun dan tidak menjalani kewajiban layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir lagi untuk mengajukan jawaban terhadap dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, sampai dengan P.2, serta saksi-saksi, yaitu: **(Amin Rahim Bin Rahim)**, dan **(Dasra Gani)** ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (KTP) dan P.2 (Duplikat Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.356/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P,1 (KTP) membuktikan bahwa Pemohon adalah Penduduk yang tinggal di wilayah hukum Pengadilan Kabupaten Halmahera Selatan, oleh karena sesuai Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Labuha;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2, (Fotokopi Duplikat Akta Nikah) dikaitkan dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, maka secara hukum telah terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, oleh karenanya kedua belah pihak mempunyai *legal standing dalam perkara a quo* ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Amin Rahim Bin Rahim dan Dasra Gani, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 dari Termohon memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal Pasal 308 dan 309 R.Bg

kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Halmahera Selatan yang telah menikah Termohon secara sah dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayoa.

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.356/Pdt.G/2024/PA.Lbh



2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan berujung pisah tempat tinggal lebih dari 6 bulan bahkan keduanya sudah dirukunkan oleh kerabat atau keluarga namun tidak berhasil;

4. Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, karena telah terjadi perselisihan hingga pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung lebih dari 6 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober, dinyatakan, "*Diantara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "matri monial guilt" tetapi broken marriage (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting bagi Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon*". demikian pula dalam Yurisprudensi mahkamah Agung RI Nomor : 3180/K/Pdt/1985 tanggal 28 januari 1987 juga dinyatakan, bahwa pengertian cekcok yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan bukan ditentukan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan bahwa : "*Suami-isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah*), berarti alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.356/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwai dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga bahagia dan kekal maka jika dibiarkan perselisihan dan pertengkaran secara terus akan semakin berat beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sama-sama ingin mengakhiri rumah tangga, maka Hakim berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga yang tidak sehat justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin bukan hanya bagi Pemohon tetapi juga bagi Termohon. Oleh karena itu, perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih maslahat diakhir dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 227:

وَلَا تَزِمُوا الْمَطْلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Memperhatikan pendapat ahli hukum Islam, Dr. Ahmad Al Ghundur dalam Kitab *Ath Thalaq minasy Syari'atil Islamiyah wal Qanun*, halaman 40 dan menukilnya sebagai pendapat majelis:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian yang diajukan Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f)

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.356/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi antara Pemohon dan Termohon terdapat kesepakatan mengenai kewajiban nafkah Pemohon terhadap Termohon, kesepakatan tersebut juga dikuatkan oleh Pemohon melalui dalil permohonan Pemohon yang disebutkan bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah lampau sejumlah Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah), nafkah iddah total selama a 3 bulan sejumlah Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah), dan mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah)

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon dan Termohon telah menyepakati isi kesepakatan terhadap nafkah lampau, iddah dan mut'ah, maka hakim berpendapat kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan;;

Menimbang, bahwa dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan pasca pereraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dilaksanakan sebelum ikrar talak diucapkan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 dan hasil rapat Kamar Agama Mahkamah Agung RI tanggal 24 November 2017;

Menimbang, bahwa kewajiban membayar nafkah tersebut diatas, dikecualikan apabila Penggugat tidak keberatan jika belum dibayarkan kewajiban tersebut, maka Tergugat dapat mengucapkan ikrar talaknya

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.356/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2.....

Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Labuha;

3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati isi kesepakatan yang dibuat pada tanggal 23 Oktober 2024 yang isi kesepakatan tersebut sebagai berikut :

3.1. Nafkah iddah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah),

3.2. Nafkah lampau sejumlah Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah), yang akan dibayarkan sesaat sebelum pengucapan ikrar talak

3.3. Mut'ah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah);,

4.....Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 470.000,00 (*empat ratus tujuh ribu rupiah*);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung nomor 233/KMA/HK.05/12/2021 tentang gugatan izin persidangan dengan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah*, secara elektronik oleh **Bahri Conoras, S.H.I**, sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh **Idhar, S.Sy**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.356/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Sidang,

Hakim,

Idhar, S.Sy

Bahri Conoras, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP Rp 60.000

2. Proses

: Rp. 100.000,-

3. Panggilan ; Rp. 300.000,-

4. Materai : Rp. 10.000,-

Jumlah : **Rp. 470.000.00**, (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.356/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)